



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 6 Tahun 2022

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, Pasal 230, dan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Struktur Organisasi Kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan, sebagai Pejabat Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana/Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 001/SDM.05.1/1602/02/2022 tentang Penetapan Struktur Kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS,

Ttd.

DIRTA SARINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Chemi Martin Punggar



**Lampiran I Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Nomor 6 Tahun 2022

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN/RUANG	JABATAN	DITEMPATKAN PADA SUB BAGIAN
1	DIRTA SARINA NIP. 196712161996032002 Pembina Tk. I – IV/b	Sekretaris	-
2	ALHUDRI NIP. 198204042009021004 Penata Tk. I – III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
3	YUDI ZULVANI NIP. 198310142009121002 Penata Tk. I – III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan HUMAS	Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan HUMAS
4	EMI TRISNAWATI NIP. 198711012010122003 Penata – III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Keuangan, Umum, dan Logistik
5	CHEMI MARTIN PUNGGAR NIP. 198805182010121004 Penata – III/c	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Hukum dan Sumber Daya Manusia
6	EFRI NORALISA NIP. 197604152007012003 Penata Tk. I – III/d	Arsiparis Ahli Muda	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
7	SRY S. HASIBUAN NIP. 198204292010122001 Penata – III/c	Penganalisa Bahan Pemukhtahiran Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
8	PADILAH NIP. 198301072010122001 Penata – III/c	Analisis Pengelola Keuangan	Keuangan, Umum, dan Logistik
9	YENI SUDIAR NIP. 197909242009022004 Penata Muda Tk. I – III/b	Analisis Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
10	DESIANA NIP. 198612032009022004 Penata Muda Tk. I – III/b	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan HUMAS
11	M. ARIFIN NIP. 198602152020121006 Penata Muda – III/a	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Keuangan, Umum, dan Logistik
12	RORYAN KEIZA NIP. 199704282020121007 Penata Muda – III/a	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Hukum dan Sumber Daya Manusia
13	IDRIS SULIANTO NIP. 197812192007011004 Pengatur Tk. I – II/d	Pengadministrasi Umum	Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan HUMAS
14	SUPARSIH NIP. 197208142012122001 Pengatur – II/c	Pengelola Daftar Gaji	Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 21 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS,

Ttd.

DIRTA SARINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Cheimi Martin Punggar



**Lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 6 Tahun 2022**

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**




Ditetapkan di : Kayuagung
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS,

Ttd.

DIRTA SARINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Chemi Martin Punggar